



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/G/2020/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) melalui *e-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SIBRO MALISI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian RI, tempat tinggal Kp. Tirtayasa RT.001/RW.001 Kelurahan Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **CHARLOS FERNANDO SILALAH, S.H.**
2. **KARSIDI, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor CHARLOS-KARSIDI & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Raya Serang, Pertokoan Serang Trade Center (STC) Legok No.G-08, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **020/SKK-IX/2020/CK** tanggal **28 September 2020**;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) BANTEN, Tempat Kedudukan Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.76, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : **Kombes Pol. Drs. Achmad Yudi Suwarso, S.H., M.H.**
Jabatan : Kabidkum POLDA Banten
NRP : 65050851
2. Nama : **AKBP Solihin Abu Bakar, S.H., M.H.**
Jabatan : Kasubbidbankum POLDA Banten

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 64010226

3. Nama : **Kompol H. Suntoro, S.H., M.H.**

Jabatan : Kaur Rapkum Subbidbankum Bidkum POLDA Banten

NRP : 66040236

4. Nama : **Iptu Samino, S.H., M.H.**

Jabatan : PS Paurbanhatkum Subbidbankum Bidkum POLDA
Banten

NRP : 63070641

5. Nama : **Ipda Tarsico, S.H., M.H.**

Jabatan : PS Paurbanhatkum Subbidbankum Bidkum POLDA
Banten

NRP : 83060748

6. Nama : **Ipda Iwan Rudini, S.H.**

Jabatan : PS Paurham Subbidbankum Bidkum POLDA Banten

NRP : 85050656

7. Nama : **Brigadir Maulana Yusuf,
S.Kom.**

Jabatan : Bamin Subbidbankum Bidkum POLDA Banten

NRP : 89070085

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan POLRI, beralamat kantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.76, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG, tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Mjelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-PP/2020/PTUN.SRG, tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;

6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 November 2020, dengan Register Perkara Nomor: 57/G/2020/PTUN-SRG dan telah diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 17 Desember 2020;

7. Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan Keterangan Saksi dari Tergugat;

8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

9. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 November 2020 dengan Register Perkara Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I.-----OBJEK GUGATAN:

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI" tertanggal 3 September 2020;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Tergugat dalam Gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Serang. Oleh karenanya, kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya selama 17 tahun lamanya tidak pernah tersangkut

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sebelum-sebelumnya. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendapatkan sanksi, baik sanksi disiplin maupun sanksi etik. Oleh karenanya, sebagaimana angka 2 pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI" tertanggal 3 September 2020**, sewajarnya tidak perlu untuk dikeluarkan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Surat Keputusan tersebut.

2. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman masih berdinis sebagai anggota Kepolisian Indonesia di Kepolisian Resort Kota Serang dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.

3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas dikeularkannya objek gugatan kepadanya sehingga Penggugat tidak lagi menerima gaji sebagai anggota kepolisian rebublik Indonesia dan bahkan sampai gugatan TUN ini diajukan Penggugat belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

4. Penggugat memiliki seorang istri yaitu Sdr. Uliyah yang harus dinafkahi dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Tholut Febriansyah Tempat/Tanggal Lahir Serang, 07-02-2007 yang sedang melaksanaka Sekolah di Pondok Pesantren Darul Arkom Serang Kelas 2 (Dua) Tsanawiah dan Najiah Salsabilah Tempat/Tanggal Lahir Serang, 01-12-2011 yang sedang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Eretan Tirtayasa Serang Kelas 3 (Tiga) yang masih membutuhkan pembiayaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembiayaan dalam pendidikan.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 September 2020.

3. Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui oleh Penggugat pada Hari Kamis, tanggal 03 September 2020 saat Penggugat sedang berdinis di Polres Kota Serang. Penggugat diberitahu oleh Sdr. Brigpol Rifki Mahdi bahwa Objek Gugatan sudah ada di BAGSUMDA. Sementara, Sdr. Brigpol Rifki Mahdi mengetahui Objek Gugatan tersebut dari Sdr. Brigpol Panji. Kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 05 September 2020 Penggugat mendapatkan kiriman foto Objek Gugatan melalui pesan *WhatsApp* (WA) dari Sdr. Brigpol Rifki Mahdi. Lalu pada Hari Rabu Tanggal 09 September 2020 Penggugat dihubungi oleh Sdr. Brigpol Panji untuk memberitahukan bahwa Brigpol Panji akan mengantar Objek

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kepada Penggugat. Namun Brigpol Panji meminta kepada Penggugat untuk bertemu di Rumah Makan Al Mira yang berada di Pasar Ciruas Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Banten. Kemudian Penggugat menerima dan menandatangani tanda terima penyerahan surat Objek Gugatan atas nama Penggugat pada Tanggal 09 September 2020.

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif kepada tergugat dan telah diterima pada tanggal 12 Oktober 2020.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018, Tergugat seharusnya memberikan jawaban atas keberatan administratif selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan administrative diterima.

6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 November 2020.

7. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2003 Penggugat dilakukan Pengangkatan sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan pangkat BHAYANGKARA II dan ditempatkan pertama di wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat. Kemudian mutasi ke SAT POLAIR Cirebon selama 1 (satu) tahun lamanya dan mutasi kembali ke SAT POLAIR Merak dan menjalani tugas selama 2(dua) tahun.

2. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2006 Penggugat naik pangkat menjadi BHARATU.

3. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2007 Penggugat mengikuti sekolah alih golongan dan lulus dengan menyandang pangkat BRIPDA pada DIT POLAIR POLDA BANTEN.

4. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011 Penggugat naik satu tingkat menjadi BRIPTU TMT.

5. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015 Penggugat kembali naik pangkat satu tingkat menjadi BRIGPOL TMT.

6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mutasi ke POLRES Serang Kota berdinis di Satuan Reserse Polres Serang Kota selama 9 (Sembilan) tahun.

7. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas menjadi Anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Banten

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bolos ataupun melanggar disiplin dan etika sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

8. Bahwa ketika Penggugat berdinasi di Polsek Curug pada tanggal 22 Januari 2019 pada saat bertamu di rumah teman, Penggugat ditawarkan untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu. Lalu kemudian Penggugat memakai narkotika tersebut bersama-sama temannya.

9. Bahwa alasan Penggugat menggunakan Narkotika jenis sabu hanya semata mata untuk ketahanan tubuhnya atau sebagai doping agar keadaan tubuhnya tetap bisa terjaga dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dalam menjalankan tugasnya sangatlah berat dan membutuhkan fisik dan pikiran yang selalu terjaga.

10. Bahwa Penggugat menggunakan Narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan sendiri dan baru pertama kali menggunakannya.

11. Bahwa menurut informasi yang Penggugat ketahui, Narkotika jenis sabu dapat membuat tubuh dan mata Penggugat terus terjaga. Oleh karena itulah Penggugat menggunakannya karena merasa membutuhkannya untuk menopang aktivitas tugasnya yang memang harus terus terjaga meski Penggugat menyadari itu sebuah kesalahan.

12. Bahwa beberapa saat setelah Penggugat dan temannya menggunakan sabu tersebut, rumah teman Penggugat di grebek oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Daerah (POLDA) Banten yang menggunakan pakaian preman.

13. Penggugat dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Banten untuk dimintai keterangannya bersama barang bukti narkotika yang sudah digunakannya dengan berat 0.10 gram.

14. Pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat resmi dinyatakan sebagai tersangka.

15. Penggugat dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Serang dengan vonis 1 (tahun) penjara dan rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan.

16. Penggugat menjalani masa hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan lamanya karena sisa hukumannya mengikuti program cuti bersyarat dari Rutan Kelas II B Serang.

17. Bahwa Penggugat juga selain menjalani hukuman penjara juga menjalankan sanksi sosial yang diberikan berupa membersihkan Musholla-musholla yang ada di daerah Kota Serang setiap hari Jumat.

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 26 September 2019 Penggugat dinyatakan bebas bersyarat dari hukuman penjara di Rutan Kelas II B Serang.

19. Selama menunggu surat lepas dari Rutan Kelas II B Serang, Penggugat menjalani wajib lapor selama 3 (tiga) bulan Ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang.

20. Penggugat mendapatkan surat lepas pada tanggal 31 Desember 2019 dari Rutan Kelas II B Serang.

21. Penggugat setelah menjalani hukuman penjara kembali berdinasi di Kepolisian Resor Serang Kota tepatnya tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

22. Bahwa Penggugat juga selama menjalankan tugas sebagai Anggota Kepolisian di POLRES Serang Kota setelah menjalani hukuman penjara, **Penggugat setiap minggu melaporkan hasil tes urine dan hasilnya Negatif.**

23. Pada tanggal 19 Maret 2020 Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Bapak Ajun Komisaris Besar Edhi Cahyono. S.IK mengeluarkan **Surat Rekomendasi Layak menjalankan profesi/fungsi Kepolisian dengan Nomor : B/470/III/KEP/2020.**

24. Pada tanggal 20 Maret 2020 Kepolisian Daerah Banten mengadakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang di Pimpin oleh AKBP Yohan Priyoto, S.Ik selaku pimpinan sidang dan menghasilkan putusan **rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Pengawasan selama 6 (enam) bulan, yang berarti apabila selama 6 bulan Penggugat mengulangi perbuatannya maka akan langsung diberhentikan tidak dengan hormat.**

25. Bahwa selama pengawasan, Penggugat tidak pernah lalai dan mengulangi perbuatannya kembali, juga mematuhi segala aktivitas dibawah pengawasan.

26. Pada tanggal 02 Juli 2020 Kepolisian Daerah (POLDA) Banten menyelenggarakan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang di Pimpin langsung oleh Wakapolda Banten BRIGJEN POLISI Drs. Wirdhan Denny, M.Si dan menghasilkan **putusan berupa Pengawasan selama 6 (enam) bulan** dari tanggal 02 Juli 2020 – 02 Januari 2021. Putusan ini menggantikan hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) pada tanggal 20 Maret 2020.

27. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Kepolisian Daerah Banten mengeluarkan Surat dengan Nomor : B/3449/VIII/KEP/2020/Ro SDM

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kelengkapan Berkas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Personel Polda Banten. Padahal Penggugat sedang menjalani masa Pengawasan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan hasil keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang di pimpin oleh Wakapolda langsung.

28. Pada tanggal 03 September 2020 Kepolisian Daerah Banten mengeluarkan Surat dengan Nomor : Kep/750/IX/2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI yang dalam isi surat salah satu rujukannya adalah Surat Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Resor Serang Kota dengan nomor surat : B/2275/IX/KEP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI tertanggal 03 September 2020. Dalam satu hari secara bersamaan POLDA Banten dan Polres Serang Kota mengeluarkan surat yang dimana surat rekomendasi dari Kapolres Serang Kota tentang rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak ditembuskan dan diberitahukan kepada Penggugat. Padahal Penggugat sebelumnya menerima pemberitahuan Pada tanggal 02 Juli 2020 Kepolisian Daerah (POLDA) Banten menyelenggarakan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang di Pimpin langsung oleh Wakapolda Banten BRIGJEN POLISI Drs. Wirdhan Denny, M.Si dan menghasilkan **putusan berupa Pengawasan selama 6 (enam) bulan** dari tanggal 02 Juli 2020 - 02 Januari 2021. Putusan ini menggantikan hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) pada tanggal 20 Maret 2020.

29. Bahwa Penggugat merasa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sangatlah tidak adil bagi dirinya dan cenderung dipaksakan dengan adanya rekomendasi bersamaan dalam satu hari yang dikeluarkan oleh POLDA Banten dan POLRES Serang Kota pada tanggal 03 September 2020 tanpa ada jeda waktu pertimbangan atas pertimbangan dan pengabdian Penggugat selama menjadi Anggota POLRI. Mengingat penggugat sudah menajalankan tugas sebagai Anggota POLSI selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya dan sudah menjalankan putusan-putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan hasil Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) dan menjalani hukuman penjara dan sanksi sosial.

30. Bahwa Penggugat juga merasa diperlakukan tidak adil karena rekomendasi pengawasan yang ditetapkan selama 6 (enam)

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun sebelum Penggugat menjalani masa pengawasan selama enam bulan, secara tiba-tiba dikeluarkannya Surat Keputusan yang kemudian menjadi objek gugatan ini.

31. Bahwa Penggugat juga mengetahui ada Anggota POLRI yang melakukan Tindak Pidana yang sama dengan Penggugat menggunakan Naarkotika jenis sabu yang perbuatannya sampai dengan 3 (tiga) kali dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Serang dinyatakan bersalah selama 3 (tiga) kali menjalani hukuman penjara namun masih berdinis menjadi Anggota Polri sampai hari ini.

32. Bahwa Perkara sebagaimana disebutkan diatas terdaftar di Pengadilan Negeri Serang atas nama Aji Putro Hadi Cahyono selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 3 (tiga) tahun dari 2016, 2017 dan 2018, yaitu:

- a. Nomor Perkara : 482/Pid.sus/2016/PN.srg,
- b. Nomor Perkara : 124/Pid.sus/2017/PN.srg
- c. Nomor Perkara : 833/Pid.sus/2018/Pn.srg.

33. Bahwa Penggugat menggunakan Narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali dan langsung diberhentikan dari anggota Polri yang menjadi tanda tanya besar bagi Penggugat karena ada yang menggunakan hingga 3 (tiga) kali namun masih berdinis.

34. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepolisian Daerah Banten dengan Nomor : KEP/750/IX/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI tertanggal 03 September 2020 bertentangan dengan Hasil Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang merekomendasikan Pengawasan selama 6 (enam) bulan dan masa pengawasan tersebut belum berakhir (02 Juli 2020 - 02 Januari 2021) dan Penggugat sedang menjalaninya.

35. Bahwa Penggugat menyatakan surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Serang Kota dengan Nomor: B/2275/IX/KEP/2020 tertanggal 03 September 2020 (yang tidak ditembuskan diterima oleh Penggugat sampai dengan hari ini) bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Serang Kota sebelumnya dengan Nomor : B/470/III/KEP/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang Merekomendasikan Penggugat masih Layak Menjadi Anggota Kepolisian.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Dalam pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun pidana yang dilakukan dengan berencana".

37. Bahwa Surat Keputusan Kepolisian Daerah Banten dengan Nomor : KEP/750/IX/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI tertanggal 03 September 2020 bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 50 ayat 2 huruf d yang berbunyi: "(2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS Polri yang: (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana sesuai peraturan perundang-undangan".

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Objek Gugatan harusnya dikeluarkan setelah masa Pengawasan selama 6 (enam) bulan Berakhir (02 Juli 2020 - 02 Januari 2021) sesuai dengan hasil putusan Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK) yang dipimpin oleh Wakapolda Banten.

2. Bahwa Surat Objek Gugatan yang dikeluarkan bagi Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula karena penggugat memiliki tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak-anaknya serta nafkah bagi keluarga yang mana Penggugat merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 huruf a dan huruf b UU Peradilan TUN.

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 huruf a dan huruf b UU Peradilan TUN).

VII. PETITUM/TUNTUTAN

A. Dalam Penundaan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI” tertanggal 3 September 2020;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI” tertanggal 3 September 2020
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI” tertanggal 3 September 2020
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dari Dinas POLRI seperti semula.
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sibromalisi dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Bintara Polri, terhitung mulai tanggal 3 September 2020.

II. TENTANG INTI POKOK GUGATAN

A. Dalam Penundaan

Mengabulkan Permohonan penundaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri" tertanggal 3 September 2020;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri" tertanggal 3 September 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri" tertanggal 3 September 2020;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dari Dinas POLRI seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. TENTANG JAWABAN DAN BANTAHAN TERGUGAT

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat sepanjang apa yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Penggugat mendalilkan tentang tenggang waktu gugatan bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur; "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu tergugat tegaskan bahwa setelah tergugat baca dan mencermati tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ternyata, bahwa pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara tidak diatur perubahan pada pasal 55, Pasal 55 tetap diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara;

3. Bahwa tentang pengangkatan Penggugat sebagai anggota Polri sebagai berikut:

3.1. Bahwa Penggugat mengikuti pendidikan Sekolah Calon Tamtama (SECATA) Tahun 2003 di PUSDIK POLAIR PONDOK DAYUNG Jakarta Utara dengan pangkat BHARADA (Bhayangkara Dua) dan ditempatkan di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat tepatnya di Satpolair Cirebon selama 1 (satu) Tahun;

3.2. Kemudian Penggugat dimutasikan/pindah tugas ke Satpolair Merak Kepolisian Daerah Banten, karena Polwil Banten telah menjadi Polda tersendiri;

3.3. Bahwa pada saat penggugat berpangkat BHARATU (Bhayangkara Satu) pada Tahun 2007 mengikuti pendidikan Sekolah Alih Golongan dari TAMTAMA ke BINTARA dan penggugat lulus dengan menyandang Pangkat BRIPDA di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten;

3.4. Bahwa penggugat pada Tahun 2011 naik pangkat menjadi BRIPTU dan pada Tahun 2015 kembali naik pangkat dari BRIPTU menjadi BRIGPOL;

3.5. Bahwa pada Tahun 2008 penggugat mutasi/pindah tugas ke Polres Serang sebelum ada Polres Serang Kota dan berdinasi di pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serang;

3.6. Kemudian penggugat dimutasikan/dipindah tugas ke Polsek Curug Polres Serang Kota Polda Banten pada Tahun 2019;

4. Bahwa tentang perkara pidana yang dilakukan oleh penggugat sebagai berikut:

4.1. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika berada di rumah teman penggugat yang beralamat di Taman Lopang Indah Blok F4 38 No. 24 RT. 005 RW.

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Unyur Kec. Serang Kota Serang, penggugat ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dan kedapatan barang bukti ada pada penggugat berupa sabu dan alat hisap sabu (bong) dan telah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 17 Juli 2019 dengan Hakim Ketua Muhammad Ramdes, S.H., didampingi oleh Nurhadi AS, S.H., M.H., dan Ade Sumitra HS, S.H., M.Hum., dengan bunyi amar Putusan:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa Sibromalisi Bin M. Fadal Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di BNN Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4.2. Berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 501/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 17 Juli 2019 yang mana Sdr. Sibromalisi terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNN Propinsi Banten, sehingga ditindaklanjuti oleh Bidpropam Polda Banten dengan melakukan Audit Investigasi;

5. Dari hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Subbidwabprof Bidpropam Polda Banten dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHA/02/I/2020/Subbidwabprof tanggal 16 Januari 2020 ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polri yang dilakukan oleh Sdr. Sibromalisi (penggugat), dengan wujud perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri" dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: "Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia";

Selanjutnya Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut dilaporkan kepada Kapolda Banten selaku pejabat yang memberikan Perintah dan selanjutnya memerintahkan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Bidpropam Polda Banten mendasari Laporan Hasil Audit Investigasi dibuatkan Laporan Polisi;

6. Dengan dasar perintah Kapolda Banten ditindaklanjuti oleh Bidpropam Polda Banten dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/06/I/2020/Yanduan, tanggal 17 Januari 2020 perihal Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diduga dilakukan oleh Brigadir Sibromalisi (penggugat). Dengan adanya Laporan Polisi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan terduga pelanggar Brigadir Sibromalisi untuk dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh Brigadir Sibromalisi (penggugat);

7. Dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, berdasarkan fakta persidangan yang berlangsung telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar Brigadir Sibromalisi NRP 81061257 jabatan Bhayangkara Pelaksana Sipropam Polres Serang Kota berdasarkan pasal persangkaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri" dan Pasal 21 ayat (3) huruf a Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada pelanggar KEPP

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pelanggaran dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan, menetapkan terhadap terduga pelanggar Brigadir Sibromalisi NRP 81061257 jabatan Bhayangkara Pelaksana Sipropam Polres Serang Kota, yakni:

- 1) Sanksi yang sifatnya bukan administratif berupa:
 - perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Sanksi yang sifatnya administratif berupa:
 - Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Yang telah tertuang dalam putusan Nomor : PUT.KKEP/05/III/2020/KKEP tanggal 20 Maret 2020 atas nama Pelanggar Brigadir Sibromalisi NRP 81061257, Jabatan Pelaksana Siepropam Polres Serang Kota Polda Banten;

8. Dengan adanya putusan tersebut saat itu oleh Ketua Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri AKBP Yohan Priyoto, S.I.K., menanyakan kepada pelanggar Brigadir Sibromalisi "apakah pelanggar menerima putusan tersebut, atau akan menggunakan haknya untuk upaya banding?" dan pada saat itu dijawab oleh pelanggar Brigadir Sibromalisi "menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum berupa banding"; dengan demikian Sdr. Sibromalisi sudah mengetahui akan dampak dari putusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri;

9. Dengan adanya pernyataan pelanggar secara lisan didepan persidangan yang menyatakan "menerima putusan dan tidak naik banding" atas putusan rekomendasi PTDH tersebut, mengingat pelanggar Brigadir Sibromalisi tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: "Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administrative kepada pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretaris KKEP fungsi Wabprof", sehingga putusan Rekomendasi PTDH berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biro Sumber Daya Manusia Polda Banten mengirimkan Nota Dinas dengan Nomor: B/ND-564/VIII/KEP./2020/Ro SDM tanggal 14 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kabidpropam Polda Banten perihal Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan ditembuskan kepada:

- 1) Kapolda Banten;
- 2) Wakapolda Banten;
- 3) Irwasda Polda Banten;
- 4) Kabidkum Polda Banten;
- 5) Kapolres Serang Kota.

11. Bahwa kemudian Kapolres Resor Serang Kota mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Banten dengan Nomor: B/2275/IX/KEP/2020 tanggal 03 September 2020 perihal usulan PTDH atas nama Brigpol Edo Fernando Dkk, salah satunya adalah Brigpol Sibromalisi, S.H.;

12. Bahwa dalam surat Kepala Kepolisian Resor Serang Kota tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Brigpol Sibromalisi, S.H., dengan Nomor: SKET/121/IX/KEP/2020 tanggal 03 September 2020 yang isi dari Surat Keterangan adalah mendasari hasil Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.KKEP/05/III/HUK.12.15/2020/KKEP tanggal 20 Maret tentang Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar Brigpol Sibromalisi NRP 81061257 jabatan Bhayangkara Pelaksana Sipropam Polres Serang Kota (dalam rangka pengawasan). Bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian dan memberikan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri, maka saya selaku Kapolres Serang Kota menyatakan setuju anggota tersebut untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri;

13. Bahwa setelah administrasi kelengkapan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terpenuhi, Kepala Kepolisian Daerah Banten menerbitkan Keputusan Kapolda Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Brigadir Sibromalisi NRP81061257, Jabatan Pelaksana Siepropam Polres Serang Kota Polda Banten, telah diserahkan oleh Brigpol Panji Priyandani, S.H., jabatan Bamin Bagsumda Polres Serang

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Polda Banten dan diterima oleh penggugat pada tanggal 09 September 2020;

IV. Dasar Hukum proses menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten.

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri:

1.1. Pasal 7 ayat (1) huruf b berbunyi: "Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri";

1.2. Bahwa dari fakta persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri pelanggar (penggugat) telah terbukti tidak menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, faktanya adalah penggugat seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan sumpah janji Kode Etik Profesi Polri dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mempunyai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat, artinya adalah penggugat selaku anggota Polri seharusnya menjadi contoh dan tauladan di dalam Masyarakat ini yang terjadi adalah sebaliknya, bahkan penggugat terbukti dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Serang telah terbukti dalam penyalahgunaan Narkotika berupa Sabu yaitu telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, yang seharusnya penggugat selaku aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberantas segala jenis kejahatan namun kenyataannya adalah penggugat telah terjerumus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang jelas-jelas itu dilarang oleh Undang-Undang bahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan perang terhadap Narkotika;

1.3. Pasal 21 ayat (3) huruf a berbunyi: "Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

Bahwa penggugat telah diadili dipengadilan Negeri Serang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 17 Juli 2019 dengan Hakim Ketua Muhammad Ramdes, S.H., didampingi oleh Nurhadi AS, S.H., M.H., dan Ade Sumitra HS, S.H., M.Hum., dengan bunyi amar Putusan:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa Sibromalisi Bin M. Fadal Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan social di BNN Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

1.4. Penggugat tidak melakukan upaya hukum lagi sehingga putusan tersebut menjadi *Incrach* dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang (Kapolres Serang Kota) telah merekomendasikan bahwa penggugat dianggap tidak patut lagi dipertahanan statusnya sebagai anggota Polri, artinya 2 syarat Formil tersebut diatas telah terpenuhi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SKET/121/IX/KEP/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Serang Kota AKBP Yunus Hadith Pranoto, S.I.K, M.Si.;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri:

2.1. Pasal 63 ayat (1) berbunyi: "Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administrative kepada pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretaris Komisi Kode Etik Polri (KKEP) fungsi Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof)";

2.2. Setelah putusan Komisi Kode Etik Polri tersebut dibacakan berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, penggugat menjawab bahwa penggugat menerima putusan tersebut, dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum berupa banding Komisi Kode Etik Polri (KKEP);

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.1. Pasal 1 angka 14 berbunyi: "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri karena sebabsebab tertentu";

3.2. Pasal 32 ayat (1) berbunyi: "Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. PDH; atau
- b. PTDH;

3.3. Pasal 50 ayat (1) berbunyi : "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. meninggalkan tugas atau hal lain;

3.4. Dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigadir Sibromalisi dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Bintara polri, terhitung mulai tanggal 3 September 2020 sudah sesuai

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan ketentuan peraturan-peraturan tersebut diatas yang berlaku.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tata Usaha perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 27 November 2020 untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sibromalisi dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tanggal 7 Januari 2021 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tanggal 14 Januari 2021, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sibro Malisi, NIK. 3604132408810001 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Sibro Malisi, S.H. (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Petikan Surat Keputusan Karo Dalpers De SDM Polri atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No.Pol.: SKEP/490/VII/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Tamtama Polri T.A. 2003 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten No.Pol.: SKEP/116/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Kenaikan Pangkat (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tidak jadi diajukan;
7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/389/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Kenaikan Pangkat dari Briptu ke Brigpol;
8. Bukti P-8 : Informasi Detail Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara: 301/Pid.Sus/2019/PN.Srg (fotokopi dari download);
9. Bukti P-9 : Foto-foto Sibro Malisi selama menjalani masa pengawasan (fotokopi dari print out);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kepolisian Resor Serang Kota kepada Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: B/470/III/KEP/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Informasi Detail Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara: 482/Pid.Sus/2016/PN.Srg (fotokopi dari print out);
12. Bukti P-12 : Informasi Detail Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara: 124/Pid.Sus/2017/PN.Srg (fotokopi dari print out);
13. Bukti P-13 : Informasi Detail Perkara dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara: 833/Pid.Sus/2018/PN.Srg (fotokopi dari print out);

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Rekapitulasi Absensi atas nama Sibro Malisi NRP 81061257 Jabatan BA Polres Serang Kota, periode bulan Oktober 2019 s/d bulan Agustus 2020 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor: BP3KEPP/03/II/2020/Subbidwabprof tanggal 22 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-2 : Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/HUK.12.15/2020/KKEP tanggal 20 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T-3 : Nota Dinas dari Kabidpropam Polda Banten kepada Yth. Karo Sdm Polda Banten, Nomor: B/ND-524/HUK.12.15/VII/2020/Bidpropam tanggal Juli 2020 perihal Penerbitan SKEP Putusan PTDH (fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Nota Dinas dari Karo Sdm Polda Banten kepada Yth. Kabidpropam Banten, Nomor: B/ND-564/VIII/KEP/2020/Ro.SDM tanggal 14 Agustus 2020 perihal Penerbitan Keputusan PTDH (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat dari Karo SDM atas nama Kepala Kepolisian Daerah Banten kepada Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Polda Banten, Nomor: B/3449/VIII/KEP/2020/Ro.SDM tanggal 26 Agustus 2020 perihal Kelengkapan Berkas PTDH Personel Polda Banten(fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T-6 : Surat dari Kepala Kepolisian Resor Serang Kota kepada Kepala Kepolisian Daerah Banten, Nomor: B/2275/IX/KEP/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Usulan PTDH atas nama Brigpol

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Fernando NRP 85060867 dkk 2 orang (fotokopi sesuai asli);

7. Bukti T-7 : Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Nomor: SKET/121/IX/KEP/2020 tanggal 3 September 2020 (fotokopi sesuai asli);

8. Bukti T-8 : Petikan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: SKEP/490/VII/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Tamtama Polri T.A. 2003 (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9 : Petikan Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: SKEP/726/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Bintara Polri yang Dinyatakan Lulus Alih Golongan dari Tamtama ke Bintara T.A.2006 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Kartu Tanda Peserta ASABRI, Nomor: EE394945 atas nama Sibro Malisi (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang Kota, Nomor: KEP/78/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polres Serang Kota atas nama Sibro Malisi (fotokopi dari scan);

12. Bukti T-12 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 301/Pid.Sus/2019/PN.Srg tanggal 17 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Koordinasi Bagi Personel Polda Banten yang Direkomendasikan PTDH Berdasarkan Putusan Sidang KKEP tanggal 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai asli);

14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/750/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (fotokopi dari scan);

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Tanda Terima / Bukti Penyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti T-16 : Petikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T-17 : Petikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18 : Petikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Petikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T-20 : Surat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Distribusi A2, B, dan C Mabes Polri, Nomor: B/2605/X/2013/Divpropam tanggal 3 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan Sidang Disiplin (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-21 : Surat Telegram dari Kapolri kepada Para Kapolda, tembusan Kapolri dan Wakapolri, Nomor: ST/2726/X/Huk.7.1/2018 tanggal 25-10-2018 (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Surat Telegram dari Kapolda Banten kepada Dansatbrimob Polda Banten, Dirpolairud Polda Banten, Ka.SPN Polda Banten, Para Kapolres dan Kapolresta JJRN Polda Banten, tembusan Kapolda Banten, Wakapolda Banten, Irwasda Polda Banten, dan Karo SDM Polda Banten, Nomor: STR/9/II/Huk.12.10/2020 tanggal 28-2-2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Berita Acara Rapat Koordinasi Bagi Personel Polda Banten Yang Direkomendasikan PTDH Berdasarkan Putusan Sidang KKEP tanggal 2 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);

24. Bukti T-24 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (*ad informandum*);

25. Bukti T-25 : Daftar Gaji Anggota Polres Serang Kota atas nama Sibromalisi periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan Pembayaran Gaji ke-13 (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T-26 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Sibromalisi dengan Surat Pengantar dari Kepala Seksi Pencairan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran Polres Serang Kota No. SP-609/WPB.11/KP.0102/2020 tanggal 30 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T-27 : Surat Telegram dari Kapolri kepada Para Kapolda, tembusan Distribusi A dan B, Nomor: ST/331/II/HUK.7.1/2021 tanggal 19 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli pada persidangan dalam perkara *a quo* walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi dan/atau Ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan atas nama **Kombes Pol. Yohan Priyoto, S.IK.** dan **AKBP Hj. Widya Andriani, A.mg., S.E., M.M.**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Kombes Pol. Yohan Priyoto, S.IK.**, NRP. 69070426, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Jakarta, 6 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Komplek Perumahan Polri Polda Banten No.18, Serang-Banten, Pekerjaan Anggota Polri (Kabidpropam Polda Banten);

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, pada saat sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP), kesempatan untuk membela diri tetap diberikan secara lisan maupun tertulis baik oleh terduga pelanggar maupun pendamping/kuasanya;
- Bahwa Saksi lupa tentang pembelaan secara lisan oleh terduga pelanggar;
- Bahwa menurut Saksi, ada berita acara jalannya persidangan, berupa laporan hasil sidang;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi ditunjuk sebagai anggota KKEP;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua KKEP berdasarkan SK dari Kapolda sekitar tahun 2020;
- Bahwa menurut Saksi, mekanisme sidang KKEP dimulai dari audit investigasi oleh akreditor, pemberkasan oleh akreditor, pendapat hukum dari Bidkum secara tertulis, kemudian sidang KKEP;
- Bahwa menurut Saksi, hasil dari audit investigasi adalah berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi lupa tentang isi dari berita acara pemeriksaan;
- Bahwa menurut Saksi, audit investigasi dilakukan setelah ada Surat Perintah Tugas (Sprint) untuk melakukan audit investigasi;
- Bahwa menurut Saksi, yang menentukan waktu pelaksanaan sidang KKEP adalah Saksi sendiri, selaku Kabidpropam;
- Bahwa menurut Saksi, sidang KKEP dilaksanakan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa menurut Saksi, hasil sidang KKEP bisa berupa sanksi yang bersifat mengikat dan bisa berupa rekomendasi, sesuai ketentuan Perkap (Peraturan Kapolri);
- Bahwa menurut Saksi, dalam perkara Sibro Malisi, rekomendasi yang dihasilkan adalah PTDH;
- Bahwa Saksi hanya bertugas sidang KKEP, kemudian melaporkan hasilnya kepada Kapolda dan SDM untuk menerbitkan PTDH sesuai rekomendasi, sehingga Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan;
- Bahwa menurut Saksi, narkoba masuk dalam tindak pidana;
- Bahwa menurut Saksi, tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2003 dan Perkap No.14 Tahun 2011 pada Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a,

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tentang tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yaitu semua tindak pidana termasuk narkoba;

- Bahwa menurut Saksi, tentang pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri, tidak ada bentuk tertulis, tetapi berdasarkan hasil sidang KKEP;

- Bahwa menurut Saksi, pembinaan dan pengawasan dalam perkara Sibro Malisi, dilakukan oleh Karo SDM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Nota Dinas dari Karo SDM Polda Banten kepada Kabidpropam Banten perihal Penerbitan Keputusan PTDH, karena bukan Saksi yang membuat, tetapi dari Karo SDM (Bukti T-4);

- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Sibro Malisi dengan Kapolda Banten;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut dari laporan polisi Polres Serang;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite Kode Etik Polri (KKEP);

- Bahwa menurut Saksi, sidang KKEP dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020;

- Bahwa menurut Saksi, sidang KKEP sebagai pendelegasian kewenangan dari Kapolda untuk menyidangkan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, jadi setiap anggota yang melakukan tindak pidana dan sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inchracht*) wajib dilakukan sidang KKEP, berdasarkan perintah dari Kapolda, dilakukan sesuai aturan dan sudah diputus, putusan sidang KKEP sifatnya rekomendasi, dalam perkara Sibro Malisi putusan rekomendasinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan sudah disampaikan dalam sidang tentang hak-haknya untuk melakukan banding atau menerima putusan tersebut, tetapi Sibro Malisi menerima rekomendasi yang diputuskan oleh komisi yaitu PTDH;

- Bahwa menurut Saksi, dalam sidang KKEP sudah disampaikan tentang hak-hak dari Sibro Malisi, tetapi yang bersangkutan menerima dan menyatakan tidak banding terhadap putusan sidang;

- Bahwa menurut Saksi, setelah sidang selesai, Saksi melapor kepada Kapolda dan meneruskan kepada Biro SDM, dan penerbitan putusan tentang PTDH adalah kewenangan Kapolda;

- Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDH adalah rapat koordinasi pimpinan dan bukan

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranah Saksi untuk menilai apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDH atau belum;

- Bahwa betul Saksi sebagai Ketua dalam sidang KKEP Sibro Malisi;
- Bahwa menurut Saksi, karena sidang KKEP sifatnya komisi, jadi Saksi tidak sendiri, dan putusannya adalah rekomendasi PTDH;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan membaca Bukti T-5 tentang Kelengkapan Berkas PTDH Personel Polda Banten, dan tentang pembinaan dan pengawasan bukan ranah KKEP, tetapi kewenangan Biro SDM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sibro Malisi diberi penetapan keputusan berupa pembinaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat rekomendasi dari Polres Serang Kota bahwa Sibro Malisi masih layak sebagai anggota Polri;
- Bahwa menurut Saksi, setelah sidang KKEP diputus, maka akan diambil alih untuk rapat koordinasi untuk kemudian melapor kepada Kapolda untuk dibuatkan SKEP PTDH;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti P-10 tentang Surat Kapolres Serang Kota kepada Kapolda Banten perihal Rekomendasi;
- Bahwa menurut Saksi, kepada terduga pelanggaran hanya diberikan putusan, sedangkan laporan hasil persidangan disampaikan kepada Kapolda;
- Bahwa menurut Saksi, bahwa sesuai peraturan yang ada, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dilakukan sidang KKEP;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali memimpin sidang KKEP karena sudah banyak sekali;
- Bahwa menurut Saksi, karena atensi pimpinan terhadap narkoba bahwa setiap tindak pidana narkoba sudah pasti putusannya PTDH;
- Bahwa menurut Saksi, sidang KKEP dilakukan dalam rangka pembuktian;
- Bahwa menurut Saksi, dalam sidang KKEP sudah pasti ada pendamping yang membela terduga, yaitu dari Bidkum, dalam perkara Sibro Malisi Saksi lupa siapa nama pendampingnya;
- Bahwa menurut Saksi, karena perkara kode etik, pendamping harus dari internal Polri, yaitu dari Bidkum dan tidak bisa advokat dari luar instansi Polri;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tentang pembelaan dari pendamping Sibro Malisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aji Putro Hari Cahyono;
- Bahwa Saksi pernah memimpin sidang atas nama Aji Putro Hari Cahyono, tetapi Saksi lupa kapan sidangnya;
- Bahwa menurut Saksi, terhadap Sibro Malisi tidak ada sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK), karena sidang DPK hanya untuk proses mutasi dan promosi anggota Polri;
- Bahwa menurut Saksi, bukan kewenangan Saksi untuk menjelaskan tentang sidang DPK yang digunakan sebagai pertimbangan ketika anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana karena yang bersangkutan telah mengabdikan dalam Polri untuk mempertahankan anggota Polri tersebut;

2. AKBP Hj. Widya Andriani, A.mg., S.E., M.M., NRP. 75081259, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Perumahan Citra Gading Sange Blok A-4/4, Kota Serang, Pekerjaan Anggota Polri (Kabagwatpers Biro SDM Polda Banten);

Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang PTDH atas nama Sibro Malisi pada saat rapat koordinasi;
- Bahwa Saksi mengetahui PTDH setelah SKEP PTDH ditandatangani;
- Bahwa menurut Saksi, SKEP PTDH ditandatangani oleh Kapolda;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan SKEP PTDH ditandatangani;
- Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa menurut Saksi, setelah rapat koordinasi dilaksanakan, baru dikeluarkan SKEP PTDH dengan meneliti kelengkapan berkas;
- Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan setelah ada hasil sidang KKEP yaitu rekomendasi PTDH, dan setelah rapat koordinasi kemudian SKEP PTDH ditandatangani;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Perawatan Personil Polda Banten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nota Dinas tentang rujukan temuan Wasrik tanggal 22 Juli 2020, tetapi Saksi mengetahui suratnya karena ditujukan kepada satuan kerja Saksi;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui temuan temuan Wasrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari Sibro Malisi setelah rekomendasi PTDH yaitu tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
- Bahwa menurut Saksi, dari hasil rapat koordinasi hanya ditetapkan tentang pembinaan dan pengawasan, sedangkan untuk kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh satker di tempat personil masing-masing bertugas;
- Bahwa menurut Saksi, proses penerbitan SKEP PTDH anggota Polri, sesuai Perpol No.1 Tahun 2019, Saksi di Biro SDM yang bertugas meneliti, mengecek, dan mengkompulir untuk dapat diterbitkan SKEP PTDH, yang dilalui proses rapat koordinasi pimpinan, yaitu Wakapolda, Itwasda, Ditpropam, bagian Hukum dan pengemban fungsi yang mengusulkan rekomendasi PTDH, kemudian Saksi mengkompulir hasil rapat yang dipimpin Wakapolda dan dirumuskan keputusan sebagai dasar Saksi untuk membuat SKEP PTDH, dengan ketentuan harus melengkapi persyaratan yang ada;
- Bahwa menurut Saksi, dalam menerbitkan SKEP PTDH atas nama Sibro Malisi, Saksi berpedoman pada Perpol yang mendasari penerbitan SKEP PTDH, yaitu ada 9 (sembilan) item yang harus dipenuhi pada saat penerbitan SKEP PTDH;
- Bahwa menurut Saksi, ada 9 (sembilan) syarat formil dalam menerbitkan SKEP PTDH, diantaranya: usulan dari Kasatker, fotokopi keputusan pertama, fotokopi pangkat terakhir, fotokopi ASABRI, penetapan putusan dari pengadilan, surat bahwa yang bersangkutan sudah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN);
- Bahwa menurut Saksi, khusus dalam perkara Sibro Malisi, persyaratan administrasinya sudah lengkap;
- Bahwa menurut Saksi, setelah Saksi menerima putusan sidang berupa rekomendasi PTDH, Saksi membuat undangan untuk melaksanakan rapat koordinasi, yang diikuti oleh Wakapolda, Irwasda, Kabidkum, Kabidpropam, Kabidku dan pengemban fungsi SDM yang mengusulkan PTDH;
- Bahwa menurut Saksi, setelah SKEP PTDH Sibro Malisi ditandatangani oleh Kapolda, sesuai ketentuan Perpol No.1 Tahun 2019, Saksi memberikan kepada pengemban fungsi sesuai satker/satwilnya, Saksi mengundang untuk mendistribusikan kepada pengemban fungsi

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM di tempat Sibro Malisi bertugas, yaitu Polres Serang kemudian Saksi distribusikan SKEP PTDH untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Nota Dinas dari Kabidpropam Polda Banten kepada Karo SDM Polda Banten perihal Penerbitan SKEP Putusan PTDH, yaitu tentang penerbitan SKEP PTDH atas nama Sibro Malisi (Bukti T-3);

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Nota Dinas dari Karo SDM Polda Banten kepada Kabidpropam Banten perihal Penerbitan Keputusan PTDH, karena Saksi yang membuat Nota Dinas tersebut (Bukti T-4);

- Bahwa tentang Bukti T-4 pada lajur 5 tentang pembinaan dan lajur 6 tentang peninjauan kembali menjadi PTDH, Saksi mengetahui bahwa pada awal rapat koordinasi menghasilkan putusan pembinaan tetapi pada saat peninjauan kembali yang merupakan kewenangan Kapolda Banten, putusannya berubah menjadi PTDH;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan putusan dari pembinaan menjadi PTDH terhadap 4 (empat) orang anggota Polri karena Saksi yang membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Bagi Personel Polda Banten yang Direkomendasikan PTDH Berdasarkan Putusan Sidang KKEP tanggal 10 Agustus 2020, bahwa 4 (empat) orang anggota Polri yang semula putusannya pembinaan menjadi PTDH (Bukti T-13);

- Bahwa menurut Saksi, Wakapolda Banten selaku pimpinan rapat koordinasi yang menetapkan ada pembinaan terhadap anggota Polri;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat dari Karo SDM kepada Kapolres Serang Kota perihal Kelengkapan Berkas PTDH Personel Polda Banten karena Saksi yang membuat surat tersebut (Bukti T-5);

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-12 karena bukti-bukti tersebut merupakan kelengkapan dari bukti T-5 yaitu tentang kelengkapan berkas PTDH Personel Polda Banten;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tanda Terima/Bukti Penyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri, tetapi Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan hasil dari Polres Serang (Bukti T-15);

- Bahwa menurut Saksi, surat dari Kapolres Serang tanggal 3 September 2020 tentang Usulan PTDH merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan SKEP PTDH;

- Bahwa menurut Saksi, waktu yang diperlukan untuk kelengkapan berkas PTDH sudah cukup lama karena surat dari Saksi baru dibalas

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 September 2020, jadi pada hari itu Saksi langsung mengajukan SKEP PTDH kepada Kapolda untuk ditandatangani;

- Bahwa menurut Saksi, surat jawaban tentang kelengkapan berkas PTDH sudah sangat lama karena Saksi membuat surat kelengkapan berkas PTDH tersebut membuat surat tentang kelengkapan berkas PTDH tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020 dan baru dijawab pada tanggal 3 September 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Kapolres Serang kepada Kapolda Banten perihal Rekomendasi (Bukti P-10);

- Bahwa Saksi mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakapolda, yang menghasilkan pembinaan dan pengawasan selama 6 (enam) bulan, tetapi putusan mutlak akan diputuskan oleh Kapolda Banten;

- Bahwa menurut Saksi, tentang pertimbangan lain bahwa selama pembinaan dan pengawasan 6 (enam) bulan, ada perlakuan baik dari yang bersangkutan, bukan merupakan kewenangan Saksi, karena Saksi hanya bertugas membuat hasil putusan rapat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 8 Maret 2021 dan pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Maret 2021 pada persidangan tanggal 10 Maret 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa *in cassu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Banten Nomor Kep/750/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 03 September 2020 (vide bukti P-3=T-14) yang untuk selanjutnya akan disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat tertanggal 23 Desember 2020 tidak memuat materi tentang eksepsi, dan hanya memuat materi mengenai pokok sengketa. Akan tetapi meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal formal yaitu mengenai :

1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*?
3. Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*?
4. Apakah pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan?

Ad.1. Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?

--Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Peratun) yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-3) dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa (vide bukti P-3) merupakan suatu penetapan tertulis karena berbentuk tertulis dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Banten, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan khususnya tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat konkrit yaitu berbentuk surat yang berisikan tentang pemberhentian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat, individual dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena diberhentikan dari anggota

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Selain itu, objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peratun;

Ad.2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*" *in cassu* Penggugat adalah orang (***natuurlijk persoon***) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) dikarenakan penerbitan objek sengketa adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat yang menyebabkan hilangnya pendapatan Penggugat sebagai anggota Polri, hilangnya hak pensiun Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Ad.3. Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *juncto* Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018) mengandung norma hukum yang sama yang menyebutkan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Kemudian Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa upaya administratif terdiri atas

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dan banding administratif. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;"*

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 September 2020 dan Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 9 September 2020, dimana Penggugat menerima dan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa (vide bukti T-15), sementara Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai upaya administratif di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Perma Nomor 6 Tahun 2018 sebelum mengajukan sengketa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa;

Ad.4. Apakah pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan?

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) diterbitkan pada tanggal 3 September 2020, dan mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 9 September 2020, kemudian telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020, di mana atas keberatan tersebut hingga Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 November 2020, Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat tersebut, oleh karenanya pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti surat, Saksi serta Ahli dari Para

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak, maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peratun, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substantial;
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berpedoman pada hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14);

Menimbang, bahwa kewenangan pengakhiran dinas anggota Polri dengan kepangkatan di bawah Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 (yang selanjutnya disebut PP No 1 Tahun 2003) yang berbunyi:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. *---Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : *"Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:*

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Panduan Teknis Atas Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri tertanggal 10 November 2002, Pasal 5 huruf b angka 12 dan 13 yang menyebutkan bahwa (12) pengakhiran dinas anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda, (13) Surat Keputusannya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Brigadir sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : KEP/389/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (vide bukti P-7), dan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14 = bukti T-1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten (Kapolda Banten). Sehingga bila dihubungkan peraturan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Kepolisian Daerah Banten berwenang dalam menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan khususnya jawab-jinawab ditemukan beberapa fakta hukum, yang akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu perihal saat Kepolisian Daerah Banten mengeluarkan surat dengan Nomor B/3449/VIII/KEP/2020/Ro.SDM tanggal 26 Agustus 2020 yang isinya mengenai Peninjauan Kembali terhadap hasil rapat koordinasi permohonan PTDH anggota Polri Polda Banten tanggal 2 Juli 2020 dimana saat rapat koordinasi tersebut Penggugat diberikan putusan pembinaan dan pengawasan selama 6 (enam) bulan, dan terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tertangkapnya Penggugat dikarenakan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka Bamin Subbidwabprof Bidpropam Roni Ismail membuat laporan polisi pada tanggal 17 Januari 2020 dengan tuduhan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perkap 14 Tahun 2011) (vide bukti T-1) dan terhadap informasi laporan tersebut, telah dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat tanggal 12 Februari 2020 untuk selanjutnya disarankan kepada Ketua Komisi Sidang KEPP melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri tanggal 20 Maret 2020 (vide bukti T-2) telah diputuskan sanksi kepada Penggugat berupa:

1. sanksi yang sifatnya etika yaitu: Prilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. sanksi yang sifatnya administratif yaitu: Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kombes Pol. Yohan Priyoto, S.IK., di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) menerima dan menyatakan tidak banding terhadap putusan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi AKBP Hj. Widya Andriani A.mg., S.E., M.M di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 2 Juli 2020 Wakapolda Banten menyelenggarakan sidang dewan pertimbangan karir dan menghasilkan putusan berupa Pengawasan selama 6 (enam) bulan dari tanggal 2 Juli 2020 - 2 Januari 2021, yang selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020 terdapat hasil temuan Wasrik Itwastum Polri Bidang Manajemen Operasional Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian Bidpropam Banten tanggal 22 Juli 2020, dimana sampai saat itu belum ada Skep putusan rekomendasi PTDH dari Dinas Polri antara lain salah satunya terdapat nama Penggugat, dan pada tanggal 28 Juli 2020 Kabidpropam Polda Banten mengeluarkan nota dinas kepada Karo SDM Polda Banten perihal penerbitan SKEP putusan PTDH terhadap beberapa anggota Polri, salah satunya adalah Penggugat (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Karo SDM Polda Banten mengeluarkan nota dinas yang isinya menyatakan Biro SDM Polda

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten melakukan penelitian administrasi terhadap pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan masih melakukan penyempurnaan laporan berita acara rapat koordinasi peninjauan Kembali pembinaan selama 6 (enam) bulan menjadi Putusan PTDH terhadap 4 (empat) orang personel Polres Serang Kota;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Karo SDM Polda Banten memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Polda Banten untuk melengkapi berkas PTDH personel Polda Banten salah satunya atas nama Penggugat (bukti T-5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2020 objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Perkap 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri bidang pertanggungjawaban profesi, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Perkap 14 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa:

"(2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang KKEP; c. Sidang Komisi Banding; d. penetapan administrasi penjatuan hukuman; e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. rehabilitasi personel"

Menimbang, bahwa Pasal 70 angka ayat 1 dan ayat 2 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 19 Tahun 2012) menjelaskan bahwa:

Pasal 70

- (1) Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.
- (2) Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama:
 - a. Dst,;
 - b. Dst;
 - c. Menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*huruf g, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Polri;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan di atas prosedur pemeriksaan penegakan KEPP terhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 huruf b Perkap 14 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Penggugat telah menjalani pengawasan dengan baik, dan mematuhi segala aktivitas di bawah pengawasan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan adanya Tindakan Wakapolda Banten yang mengadakan rapat koordinasi yang menghasilkan perubahan rekomendasi putusan PTDH menjadi pembinaan 6 (enam) bulan kemudian rapat koordinasi (bukti T-5) tersebut selanjutnya diadakan Peninjauan Kembali tanggal 10 Agustus 2020 (vide bukti T-13) yang menetapkan kembali sanksi PTDH kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dasar hukum Wakapolda Banten dalam melakukan Rapat Koordinasi tanggal 2 Juli 2020 terkait perubahan putusan Sidang KEPP dari semula adalah PTDH berubah menjadi Pembinaan dan Pengawasan selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Wakapolda Banten kembali melakukan rapat koordinasi Peninjauan Kembali bagi personel Polda Banten di mana salah satunya adalah Penggugat, yang hasilnya Kembali diputuskan PTDH (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Perkap 19 Tahun 2012 yang menyatakan setelah putusan sidang KKEP, Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan selama menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri, dari uraian ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat sudah benar dari hasil sidang putusan KKEP yang menyatakan PTDH terhadap Penggugat yang kemudian untuk mempersiapkan administrasi berkas PTDH tersebut, Penggugat tetap berada dalam pengawasan Kepala Kesatuan dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Serang, dan dari keseluruhan prosedur di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terkait rapat koordinasi yang dilakukan oleh Wakapolda Banten tanggal 2 Juli 2020;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkap 14 Tahun 2011 dan Perkap 19 Tahun 2012, tidak mengatur mengenai pengertian upaya administratif, akan tetapi hanya mengatur mengenai suatu bentuk upaya keberatan atas putusan sidang KKEP yang disebut dengan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Perkap 14 Tahun 2011 dan Pasal 1 angka 16 Perkap 19 Tahun 2012, sehingga Majelis Hakim menilai adanya rapat koordinasi Peninjauan Kembali Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/III/HUK.12.15/2020/KKEP tertanggal 20 Maret 2020 (vide bukti T-2) tidak lantas menjadikan tindakan Wakapolda Banten bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab mengenai Peninjauan Kembali memang tidak diatur didalam Perkap 14 Tahun 2011 dan Perkap 19 Tahun 2012, oleh karenanya selaku Wakapolda diperbolehkan menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan berdasarkan *Diskresi* yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan didasarkan asas *a contrario actus*, suatu asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. **(M. Lutfi Chakim; Majalah Konstitusi, hal.78)**, Wakapolda Banten dalam hal ini berwenang untuk mencabut kembali atau melakukan Peninjauan Kembali atas sebuah keputusan yang diambilnya sehingga tidak ada dasar dan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan pelayanan terkait dengan Peninjauan Kembali tersebut, dan oleh karenanya dalil Penggugat mengenai permasalahan hukum tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai rekomendasi PTDH cenderung dipaksakan dengan adanya rekomendasi bersamaan dalam satu hari yang dikeluarkan oleh POLDA Banten dan POLRES Serang Kota tanggal 3 September 2020 tanpa ada jeda waktu pertimbangan atas pengabdian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanggal 26 Agustus 2020 Karo SDM Polda Banten telah mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Polda Banten perihal kelengkapan berkas PTDH personel Polda Banten (vide bukti T-5), yang kemudian oleh Kepala Kepolisian Resor Serang Kota Polda Banten mengirimkan berkas administrasi PTDH tanggal 3 September 2020, dimana berdasarkan keterangan saksi AKBP Hj. Widya Andriani A.mg.,S.E.,M.M

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima kelengkapan berkas tersebut di pagi hari, dan atas dasar Surat Keterangan Kepala Kepolisian Resor Serang Kota tanggal 3 September 2020 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian dan setuju atas nama Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri (vide bukti T-7), hal ini menurut Majelis Hakim tidak membuktikan adanya unsur paksaan terhadap penerbitan objek sengketa, karena rekomendasi sudah diturunkan bulan Maret 2020 kemudian selanjutnya menunggu pengumpulan berkas administrasi PTDH, dan terhadap dalil Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam substansi penerbitan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) adalah apakah tindakan Tergugat sudah tepat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan alasan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) PP No. 01 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. *Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang jelas, rigid, dan pasti sesuai asas *lex stricta* dan asas *lex certa* sehingga kaedah hukum tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena itu apabila terdapat anggota Polri yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan pejabat yang berwenang;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Penggugat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Serang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi kurungan penjara dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNN Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Nomor: 501/Pid.Sus/2019/PN.Serang tanggal 17 Juli 2019 sehingga akibat perbuatannya tidak dapat menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri (vide bukti T-1) maka berpedoman pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 01 Tahun 2003, pemberian hukuman yang tepat bagi Penggugat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa "*extra ordinary crime*" karena dampak negatif yang ditimbulkannya luar biasa meliputi multi aspek, baik aspek ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, dan keamanan, sehingga menurut Majelis Hakim, penerbitan objek sengketa (vide bukti P-3 = bukti T-14) merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas karena tindakan Tergugat selain memberikan kepastian hukum atas hukuman akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tindakan Tergugat juga telah mengedepankan dasar hukum dan kepatutan sesuai dengan Pasal 5 huruf a dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/750/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat tanggal 03 September 2020 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas legalitas, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan sengketa ini ;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun segala alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.297.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.HUM.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** oleh **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDHITA, S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **24 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara 57/G/2020/PTUN.SRG:

-	Biaya Pendaftaran
Gugatan.....:	Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK
Perkara.....:	Rp. 200.000,-
-	Biaya
Panggilan.....:	Rp. 7.000,-
-	Biaya Hak Hak
Kepaniteraan (PNBP).....:	Rp. 30.000,-
-	Biaya Redaksi
Putusan.....:	Rp. 10.000,-
-	Biaya Leges
Putusan.....:	Rp. 10.000,-
-	Biaya Meterai
Putusan.....:	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 297.000,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)